

**TINJAUAN YURIDIS HAK ASUH ANAK (*HADHANAH*) DI BAWAH
UMUR YANG JATUH KEPADA AYAH AKIBAT PERCERAIAN
(Studi Putusan No. 1039/Pdt.G/2023/PA.Lpk)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)
Prodi Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhiyah*)



**Oleh:
Ahmad Roisul Ihsan
NIM 2013010002**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
1446 H/2025 M**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini penulis menyatakan bahwa sejauh yang penulis ketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 10 Februari 2025
Penulis,



Ahmad Roisul Ihsan
Nim: 2013010002

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Roisul Ihsan

Nim : 2013010002

Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) di Bawah Umur
Yang Jatuh Kepada Ayah Akibat Perceraian. Studi Putusan No.
1039/Pdt.G/2023/PA.Lpk.

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk
kepentingan akademis pada fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 10 Februari 2025



Ahmad Roisul Ihsan
Nim: 2013010002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

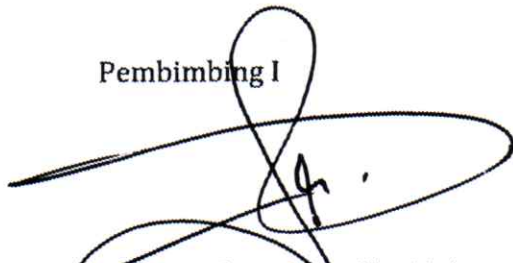
Skripsi dengan judul **Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak (Hadhanah) di Bawah Umur Yang Jatuh Kepada Ayah Akibat Perceraian (Studi Putusan No. 1039/Pdt.G/2023/PA.Lpk**, yang disusun oleh Ahmad Roisul Ihsan NIM 2013010002 telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang Munaqasyah Skripsi.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 6 Februari 2025

Disetujui Oleh,

Pembimbing I



Dr. Hamda Sulfinadia, M.Ag
NIP. 19770506 200701 2 034

Pembimbing II



Muhammad Arif, M.H
NIP. 19770303 200901 1 010

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul **"Tinjauan Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) di Bawah Umur Yang Jatuh Kepada Ayah Akibat Perceraian (Studi Putusan No. 1039/Pdt.G/2023/PA.Lpk/2023"** yang disusun oleh **Ahmad Roisul Ihsan, NIM 2013010002** Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang telah memnuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan : Padang

Tanggal : 05 Maret 2025

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Dr. Tiswarni, M.Ag

NIP. 197803312003122003

Penguji I

Muhammad Fauzan Azim, S.HI., M.H.

NIP. 198103130000001301

Penguji II

Dr. Hamda Sulfinadia, M. Ag

NIP. 197705062007012034

Penguji III/Pembimbing I

Muhammad Arif, M.H

NIP 197703032009011010

Penguji IV/Pembimbing II

Mengetahui

**Dekan Fakultas Syariah
UIN Imam Bonjol Padang**

Prof. Dr. Ikhwan, SH., M.Ag

NIP. 197007181995031001

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "*Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak (Hadhanah) di Bawah Umur Yang Jatuh Kepada Ayah Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2023/PA.Lpk)*". Ditulis oleh Ahmad Roisul Ihsan NIM 2013010002. Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Latar belakang penulisan ini terjadinya hak asuh anak (*Hadhanah*) yang belum *mumayyiz* jatuh kepada ayah akibat perceraian. Berdasarkan latar belakang tersebut pertanyaan penelitian ada dua. Pertama, bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam mengabulkan putusan hak asuh anak di bawah umur yang jatuh kepada ayah akibat perceraian. Kedua, bagaimana analisis yuridis hak asuh anak (*Hadhanah*) di bawah umur yang jatuh kepada ayah akibat perceraian studi putusan No. 1039/Pdt.G/2023/PA.Lpk Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Sumber data putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1039/Pdt.G/2023/PA.Lpk. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini difokuskan dengan studi dokumen atau bahan pustaka. Analisis dalam penelitian ini analisis deskriptif kualitatif, dilakukan dengan proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian, Hasil dari penelitian ini yaitu: Pertama, pertimbangan hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1039/Pdt.G/2023/PA.Lpk Hakim tidak selalu berpatokan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 105 dan pasal 156 huruf (a). Hakim menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 yang menjelaskan bahwa pertimbangan utama kemaslahatan dan kepentingan anak. Kedua, Majelis Hakim berpendapat ayah lebih berkompeten dan lebih layak untuk mengasuh anak-anak tersebut. Majelis Hakim memandang ayah lebih menyayangi dan lebih menginginkan anak tersebut untuk diasuh dan ayah tersebut memiliki sifat baik dan dapat memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya. Majelis hakim yang padaa pokoknya memikirkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak *The best interest of the child* adalah standar utama dalam menentukan hak asuh anak (*Hadhanah*). Hal ini sejalan dengan pasal 4 undang-undang perlindungan anak No. 23 Tahun 2002, menegaskan bahwa setiap anak berhak hidup, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

Kata Kunci: *Hadhanah*, Hak Asuh Anak, Perceraian, Kepentingan Terbaik Anak, Pengadilan Agama

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya, terutama kepada penulis yang telah memberikan kesehatan, kesempatan dan ilmu pengetahuan. Walaupun dalam proses ini penulis merasakan kesulitan, namun dengan diiringi kemudahan dari Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul *“Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak (Hadhanah) di Bawah Umur Yang Jatuh Kepada Ayah Akibat Perceraian. Studi Putusan No. 1039/Pdt.G/2023/PA.Lpk”*. Sholawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah UIN Imam Bonjol Padang. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua penulis yaitu Bapak Edi Hamid, Ibu Yusmanidar Zahari dan seluruh keluarga, yang telah memberikan segala kasih sayang, do’a, perhatian, kekuatan, tenaga dan waktu yang telah diluangkan, motivasi serta dukungan baik moril maupun materil. Penulis sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

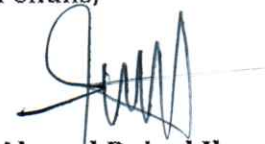
1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, M.Pd, beserta Wakil Rektor Bidang Akademik Bapak Prof. Dr. Yasrul Huda, M.A dan Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Administrasi Umum Bapak Dr. Testru Hendra, M.Ag dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Prof. Welhendri Azwar, S.Ag, M.Si, Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari’ah Bapak Prof. Dr. Ikhwan, S.H, M.Ag, beserta Wakil Dekan Bidang Akademik Bapak Prof. Dr. Abrar, M.Ag dan Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Administrasi Umum Ibu Dr. Azhariah Khalida, M.Ag dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Dr. Ridha Mulyani, M.H.
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah Bapak Dr. H.

Afrinal,S.Sos,M.H dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah
Bapak Abdul Hafizh, S.H.I.,M.A.

4. Dosen Pembimbing I Ibu Dr. Hamda Sulfinadia, M.Ag Sekaligus Dosen Penasehat Akademik sekaligus Dosen Pembimbing II Bapak Muhammad Arif, M.H. penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam dan tak terhingga kepada Dosen Pembimbing yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah ikhlas memberikan segala bentuk ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis selama menuntut ilmu di UIN Imam Bonjol Padang.
6. Karyawan/ti serta Pimpinan Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah yang telah menyediakan fasilitas kepustakaan, sehingga memudahkan penulis dalam mengumpulkan literatur- literatur yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
7. Keluarga besar, serta teman-teman terdekat dan rekan-rekan yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya seuntai do'a peneliti mohonkan kepada Allah SWT untuk semua pihak yang telah berpartisipasi. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan dan semua bantuan tersebut menjadi amal shaleh. Harapan penulis, semoga karya ilmiah ini memberikan hikmah dan manfaat bagi semua pihak terutama bagi penulis sendiri. *Aamiin ya Rabb.*

Padang, 10 Februari 2025
Penulis,



Ahmad Roisul Ihsan
Nim: 2013010002

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	4
1.4 Tujuan Penelitian.....	4
1.5 Signifikansi Penelitian	4
1.6 Studi Literatur.....	5
1.7 Landasan Teori	6
1.8 Metode Penelitian.....	10
BAB II HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN	14
2.1 Konsep Hak Asuh Anak	14
2.1.1 Pengertian Hak Asuh Anak	14
2.1.2 Dasar Hukum Hak Asuh Anak	15
2.1.3 Syarat-Syarat Hak Asuh Anak	16
2.2 Konsep Perceraian	19
2.2.1 Bentuk Perceraian.....	19
2.2.2 Akibat Hukum Sebab Perceraian.....	32
2.2.3 Alasan Perceraian.....	35
2.2.4 Tata Cara Perceraian	38
BAB III KONSEP PEMBUKTIAN.....	43
3.1 Pengertian Pembuktian	43
3.2 Beban Pembuktian.....	46
3.3 Teori Pembuktian	48
3.4 Asas-Asas Pembuktian	49
3.5 Macam-Macam Alat Bukti	50
3.5.1 Alat Bukti Surat atau Tertulis	51
3.5.2 Bukti Saksi	54
3.5.3 Persangkaan	55

3.5.4 Pengakuan	56
3.5.5 Sumpah	56
BAB IV HAK ASUH ANAK (<i>HADHANAH</i>) DI BAWAH UMUR YANG JATUH KEPADA AYAH AKIBAT PERCERAIAN (Studi Putusan No.1039/Pdt.G/2023/PA.Lpk)	58
4.1 Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Agama Hak Asuh Anak (<i>Hadhanah</i>) Studi Putusan No.1039/Pdt.G/PA.Lpk.....	58
4.2 Analisis Yuridis Hak Asuh Anak (<i>Hadhanah</i>) di Bawah Umur yang Jatuh Kepada Ayah Akibat Perceraian Studi Putusan No.1039/Pdt.G/PA.Lpk.....	68
BAB V PENUTUP	76
5.1 Kesimpulan	76
5.2 Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77